



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- a. bahwa sistem penyelenggaraan kebersihan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan berjalan secara optimal merupakan suatu langkah yang strategis dalam menumbuh kembangkan etika, estetika, budaya, dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya aspek kebersihan perkotaan bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan suatu lingkungan perkotaan dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dibutuhkan adanya keseimbangan dan keselarasan antara aspek kebersihan, ketertiban dan keindahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan partisipasi aktif dari para pelaku usaha dan masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan kebersihan di Kota Mojokerto diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan/atau persampahan, sarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat atas akses kebersihan, serta mendorong kemajuan pembangunan Kota Mojokerto di berbagai sektor yang dapat dinikmati oleh masyarakat;
- d. bahwa sehubungan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dan responsifitas regulasi nasional di bidang lingkungan hidup dan persampahan , sehingga di pandang perlu untuk diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (6), dan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

19. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-NPP);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;

31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Walikota.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga.
10. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam wilayah Kota Mojokerto baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, kantor, tempat ibadah, pendidikan dan lain-lain.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
17. Kotak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil.
18. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk pembuangan sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Desa/Kelurahan/Kecamatan.
20. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
21. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Desa / Kelurahan / Kecamatan.

22. Pengangkutan sampah, adalah kegiatan membawa, mengangkut atau memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir.
23. Petugas pengumpul sampah, adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, ditunjuk sebagai petugas pengumpul sampah.
24. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
25. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat di lingkungan Kota Mojokerto dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
26. Jalan Raya adalah jalan umum yang lebar, badan jalannya kurang dari 6 (enam) meter.
27. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan dan fasilitas umum lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
28. Saluran Air adalah setiap galian tanah untuk mengalirkan air yang meliputi sungai, selokan terbuka atau tertutup berserta gorong-gorong dan pintu air.
29. Saluran Pematusan, adalah saluran yang digunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air.
30. Saluran Umum adalah saluran yang berfungsi sebagai saluran tertutup atau terbuka yang berfungsi mengalirkan air dari hulu ke hilir secara terus menerus yang bukan sebagai saluran pematusan persil.
31. Bangunan adalah setiap bentuk bangunan yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya.
32. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
33. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
34. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan atau cabang, ranting dan daun, menggunakan gergaji, *chainsaw* dan peralatan lainnya.

35. Pemanfaatan taman adalah menggunakan taman berikut fasilitas yang ada di dalamnya untuk kepentingan komersial maupun non komersial baik oleh perorangan ataupun kelompok.
36. Pohon adalah sebuah tumbuhan, berbatang tunggal, berkayu. Tumbuh dijalur hijau, hutan kota atau taman kota baik yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Kota, perorangan ataupun kelompok.
37. Tanaman Lindung adalah segala tanaman yang memiliki ranting, tajuk yang cukup lebar, daun yang rindang, mempunyai akar dan batang yang kuat yang ditanam disisi kanan dan kiri jalan umum dengan tujuan memberi suasana teduh.
38. Tanaman Hias adalah segala tanaman yang memiliki daun, bunga, buah, bentuk batang dan dahan yang menarik serta memiliki nilai seni dan keindahan.
39. Kebersihan adalah kondisi lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
40. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
41. Penyelenggaraan kebersihan adalah kegiatan kebersihan jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di dalam Kota Mojokerto.
42. Kegiatan Kebersihan adalah penyapuan, pengerukan wallet, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun dari Transfer Dipo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
43. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga dalam wilayah Kota Mojokerto.
44. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga dalam wilayah Kota Mojokerto.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kebersihan di Kota Mojokerto berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;

- e. kesadaran;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. keselamatan;
- h. kenyamanan;
- i. keamanan;
- j. nilai ekonomis.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan di Kota Mojokerto bertujuan untuk:
 - a. Menciptakan suatu kondisi lingkungan hidup yang sehat, aman, nyaman dan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan;
 - c. Menciptakan suatu sistem penyelenggaraan kebersihan dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - d. Menciptakan suatu sistem penyelenggaraan kebersihan perkotaan yang berjalan secara sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat demi terwujudnya estetika perkotaan dan pengembangan sektor kepariwisataan;
- (2) Tujuan penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan berdasarkan perencanaan, pemanfaatan teknologi, pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan penyelenggaraan kebersihan adalah tersedianya landasan hukum yang jelas sebagai dasar pelaksanaan dimasyarakat agar berjalan secara tertib dan teratur.
- (2) Terwujudnya pengaturan penyelenggaraan kebersihan bagi pengembangan sektor perekonomian yang berbasis pada pemanfaatan teknologi.

BAB III

PERAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

- (1) Peran Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan di kota Mojokerto dapat dilaksanakan dengan mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sebagai koordinator ;

- (2) Peran Pemerintah Kota Mojokerto meliputi:
- a. regulasi yaitu pengaturan sekaligus mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebersihan;
 - b. fasilitasi yaitu membantu pengadaan sarana dan prasarana penunjang maupun perbaikan sistem penyelenggaraan kebersihan yang terdiri dari:
 - 1) Penataan dan pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan raya, tempat-tempat umum dan saluran-saluran umum ditepi jalan raya;
 - 2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - 3) Pengadaan, pengaturan dan penetapan tempat pembuangan sampah sementara dan akhir;
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan berupa kotak-kotak sampah, tempat pembuangan sampah yang dipilah antara sampah organik dan anorganik, alat pengumpul dan pengangkut sampah, saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum, serta saluran pematusan lainnya di tempat yang memungkinkan.
 - 5) Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, secara tertib dan aman;
 - 6) Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang ramah lingkungan;
 - 7) Pengusahaan penyediaan laboratorium dan/atau teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.
 - c. Mempunyai kewajiban melakukan uji kelayakan terhadap kondisi lingkungan hidup dan/atau kawasan bersih perkotaan yang dianggap penting bagi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat.
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Pemerintah Kota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Hak masyarakat antara lain:

- a. hak atas keamanan, kenyamanan, dan kesehatan terhadap kondisi lingkungan hidup perkotaan yang bersih dan indah;

- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi lingkungan hidup yang sehat;
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan kebersihan yang tidak optimal;
- d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusaha Pemerintah Kota dalam melakukan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi ;

Pasal 7

- (1) Kewajiban masyarakat antara lain:
 - a. melakukan upaya-upaya dan/atau kegiatan kebersihan di tingkat kelurahan;
 - b. melakukan pemeliharaan kebersihan persil, jalan kampung dan saluran pematuan persil, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang berada dalam lingkungan pemukiman;
 - c. menampung sampah yang berasal dari tiap-tiap persil kedalam kotak sampah dan kegiatan memusnahkan sampah secara tertib dan aman;
 - d. melakukan pemilahan sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik agar dapat dimanfaatkan ulang melalui penerapan teknologi ramah lingkungan yang di sediakan oleh Pemerintah Kota;
 - e. pemeliharaan tempat mandi, cuci dan kakus umum serta saluran pematuan lainnya.
 - f. melakukan penghijauan dengan membuat taman atau menanam pohon pelindung dan/atau tanaman hias di halaman, pekarangan atau tanah milik masing -masing yang termasuk dalam penguasaannya.
 - g. melakukan perawatan, pemeliharaan atau pemotongan rumput-rumput liar pada lahan-lahan tidur atau lahan-lahan kosong yang termasuk dalam penguasaannya.
 - h. Tidak melepas bebas hewan-hewan peliharaan dan/atau hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, anjing dan sebagainya di area umum yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan serta membahayakan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan koordinasi pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) di wilayah masing-masing.
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus RT atau RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 8

Hak pelaku usaha antara lain:

- a. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang mengandung unsur dalam penyelenggaraan kebersihan;
- b. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat ketidak patuhan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan perkotaan;
- c. hak atas keamanan, kenyamanan, dan kesehatan terhadap kondisi lingkungan hidup perkotaan yang bersih dan indah;
- d. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi lingkungan hidup yang sehat;
- e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan kebersihan yang tidak optimal.

Pasal 9

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. bertitikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang sejalan dengan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan perkotaan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup;
- c. bagi pemilik dan/atau pemakai persil maupun bangunan harus menyediakan kotak sampah di lingkungan persil maupun bangunannya dan harus mem-buang sampah di kotak sampah tersebut;
- d. bagi pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan industri atau bengkel, atau bidang jasa yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat yang berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, harus melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitarnya dengan membuat filter untuk menyaring dan menetralsisir sampah tersebut;
- e. bagi kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang ataupun barang yang beroperasi dalam Kota Mojokerto, harus dilengkapi dengan kotak sampah;
- f. setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijaring, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima, harus menyediakan dan menggunakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

- g. setiap penanggung jawab persil bangunan sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat umum lainnya, kecuali tempat tinggal, diharuskan memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan;
- h. setiap pemilik atau pemakai persil bangunan yang berada di sepanjang tepi jalan raya, harus membantu memelihara kebersihan berm (bahu jalan) dan trotoar jalan sepanjang lebar halaman persilnya.

BAB V

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama

Pengumpulan Sampah

Pasal 10

- (1) pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan sampah dan kotoran di jalan raya, tempat umum, kebersihan saluran umum dan kebersihan trotoar menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Pengumpulan sampah yang ada di semua saluran baik yang kecil atau lebar yang berupa sampah dan wallet menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto.
- (3) pengumpulan sampah di persil, saluran pematuan persil, saluran umum ditepi jalan kampung dan tempat umum yang berada di lingkungan pemukiman menjadi tanggung jawab warga dengan koordinasi RT atau RW;
- (4) pengumpulan dan pengangkutan sampah di lingkungan pasar menjadi tanggung jawab pengelola pasar;
- (5) pengumpulan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab pemilik atau pemakai persil atau bangunan;
- (6) pengumpulan sampah pada tempat pariwisata menjadi tanggung jawab pengelola pariwisata;
- (7) pengumpulan sampah pada tempat-tempat umum menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola tempat umum sebagaimana dimaksud;
- (8) sampah berupa kaca, zat kimia, kotoran manusia dan hewan, bangkai atau benda yang berbau busuk, yang mudah meledak atau terbakar serta benda-benda berbahaya lainnya, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahannya diatur tersendiri melalui Peraturan Walikota.

- (9) Pemilik atau pemakai persil bangunan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 1 M³ atau lebih setiap hari, wajib membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah akhir dengan membayar retribusi pelayanan kebersihan.
- (10) Tata cara pemungutan retribusi dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan Peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Kotak Sampah dan Bank Sampah

Pasal 11

- (1) Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengumpul sampah.
- (2) Bentuk dan ukuran kotak sampah dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung, kesehatan dan kemudahan dalam pengambilan sampahnya.
- (3) Pemerintah Kota wajib melakukan pengadaan kotak sampah yang dipilih dan mendistribusikan di tempat-tempat yang dipandang perlu dalam lingkup kawasan Kota Mojokerto.
- (4) Sebagai upaya untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pengelolaan sampah maka perlu di bentuk Bank Sampah yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat umum, saluran umum, ruang terbuka hijau dan persil orang lain kecuali dalam kotak sampah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang membuang sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor dilarang membuang sampah yang diangkutnya ke jalan umum, tempat umum, saluran umum, ruang terbuka hijau, persil orang lain dan Tempat Pembuangan Sementara kecuali ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir dengan membayar retribusi pelayanan kebersihan.
- (3) Setiap orang dilarang membuang kotoran manusia, kotoran hewan ke dalam saluran umum, tempat-tempat umum dan pada tempat-tempat lainnya yang tidak semestinya digunakan untuk itu.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
- (7) Setiap orang dan/atau badan dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (8) Dilarang membunuh/menembak hewan-hewan yang sengaja dipelihara oleh Pemerintah Kota Mojokerto
- (9) Tata cara pemungutan retribusi dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN BANGUNAN SERTA HALAMAN

Pasal 13

- (1) Pemilik dan/atau pemakai bangunan bertanggung jawab atas kebersihan dan atau keindahan bangunan serta halaman masing-masing.
- (2) Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemakai dan/atau pemilik bangunan berkewajiban sebagai berikut :
 - a. sebelum mendirikan, merubah atau menambah fisik bangunan harus meminta dan mendapat izin terlebih dahulu kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah yang berlaku;
 - b. membersihkan bahan-bahan dan sisa-sisa bahan bangunan yang berada diluar persil paling lambat 1 X 24 jam;
 - c. senantiasa menjaga bagian dalam dan luar bangunan serta halaman dari kerusakan-kerusakan dengan cara memperbaiki atau membongkarnya;
 - d. melengkapi bangunan dengan kamar mandi, w.c, septick tank, sumur resapan, saluran pembuang air hujan dan air kotor serta fasilitas air bersih, ruang terbuka hijau terutama bagi bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor sekolah, rumah sakit, pasar dan bangunan untuk tempat umum lainnya;
 - e. membuang air limbah dapur, mandi dan cuci harus kedalam sumur resapan, kecuali dilengkapi dengan penyaringan dapat dibuang ke saluran umum;
 - f. pemasangan lampu penerangan di teras atau halamannya, sehingga mampu menerangi luas jalan sepanjang lebar persilnya;
 - g. mengadakan pengapuran atau pengecatan dinding bangunan dan pagar halaman, terutama yang langsung berbatasan dengan jalan umum, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun menjelang peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto dan/atau Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus;

- h. membuat pagar halaman bangunan/persil pekarangan dari tembok, besi, kayu atau pagar hidup dengan bentuk dan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diusahakan serasi dan selaras dengan bangunan pagar tetangganya dengan ketinggian pagar maksimal 1,5 meter (satu setengah meter) dengan 0,5 meter (setengah meter) bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk kepentingan tertentu dengan izin dari Walikota;
- i. memelihara tanaman-tanaman lindung dan hias yang ada didalam/diluar halamannya yang sengaja ditanam untuk penghijauan dan keindahan;
- j. wajib membersihkan halaman, rumah dan sebagainya setiap hari;
- k. secara berkelompok mengadakan gerakan kebersihan dan keindahan bangunan dan lingkungannya secara rutin dan berskala minimal 1 (satu) bulan sekali, serta secara insidental bila ada kepentingan-kepentingan tertentu;
- l. mengatur kerapian penempatan barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya sedemikian rupa sehingga menjamin terwujudnya kebersihan dan keindahan, bagi bangunan yang digunakan untuk usaha dagang atau jual beli;
- m. menyediakan tabung-tabung gas pemadam kebakaran bagi pemilik atau pengusaha toko perusahaan, bengkel atau usaha lainnya yang rawan terhadap kebakaran dengan jumlah yang cukup memadai sesuai dengan luas dan tingkat kerawanan bahaya kebakaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, JALAN-JALAN UMUM DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik atau pemakai atau penanggung jawab tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, bertanggung jawab akan kebersihan dan keindahannya.
- (2) Untuk menjaga kebersihan dan keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang yang berada di tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang :
 - a. mengotori, merusak dan merubah bentuk ruang terbuka hijau maupun bangunan taman dan elemen-elemennya;
 - b. memotong, mematikan, merusak dan memaku atau nenempelkan sesuatu di pohon atau tanaman lindung, tanaman hias yang berada ditepi jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang sengaja ditanam.

- c. merusak, memaku dan/atau menempelkan sesuatu di pohon atau tanaman lindung, tanaman hias yang berada ditepi jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang sengaja ditanam;
 - d. membuang atau memasukkan sampah di jalan, tempat umum, dan ruang terbuka hijau, kecuali ditempat sampah yang telah tersedia;
 - e. membakar sampah di jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang dapat mengganggu keindahan;
 - f. menjemur, memasang, menempelkan, menggantung dan mendirikan benda-benda di jalan, tempat umum, ruang terbuka hijau, sehingga mengganggu keindahan, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. membuang sampah rumah tangga ke dalam bak sampah yang sengaja dipasang di sepanjang jalan trotoar untuk kepentingan pejalan kaki;
 - h. menggunakan jalan umum untuk menaruh atau memarkir kendaraan truck, bus, atau kendaraan berat lainnya, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Untuk menjaga kebersihan dan keindahan, maka barang siapa yang mengerjakan dan/atau bertanggung jawab atas pembuatan, penggalian atau perbaikan jalan, saluran, trotoar atau bangunan lainnya, wajib membersihkan bahan-bahan dan atau sisa-sisa bahan bangunan atau galian tersebut, selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak selesainya pekerjaan tersebut.

BAB IX

PEMANFAATAN DAN KETERTIBAN JALAN, FASILITAS UMUM, DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 15

- (1) Dalam rangka tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau setiap pemanfaatan jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau termasuk penebangan pohon dan pemanfaatan taman untuk kepentingan umum ataupun pribadi harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pemanfaatan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan tempat-tempat mana saja yang diizinkan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal sebagai berikut:
 - a. mengganggu jaringan utilitas atau membahayakan keselamatan umum;

- b. disekitar lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan akan didirikan bangunan atau konstruksi atau keperluan pemerintah, badan atau perorangan.

Pasal 16

- (1) Penebangan pohon dan pemanfaatan taman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan Pasal 15.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak diperlukan.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai tujuan dan alasan-alasan penebangan pohon dan/atau pemanfaatan taman, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang dan/atau luas taman yang akan dimanfaatkan.
- (2) Untuk kelengkapan administrasi melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfaatkan;
 - c. gambar/denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi awal atau *existing*;
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau membangun taman pada lokasi yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku.
- (4) Untuk permohonan pemangkasan dahan atau cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Izin hanya digunakan untuk satu kali penebangan dan/atau pemanfaatan taman, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dimanfaatkan dengan pohon dan/atau tanaman sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- b. mempertahankan keserasian, keindahan dan kesehatan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. merawat dan memelihara lingkungan sekitar taman yang dimanfaatkan sesuai dengan arahan Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan taman sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - f. melaksanakan penebangan pohon dan pemanfaatan taman dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon dan/atau taman yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - e. penghilangan atau pengurangan luas taman, penggantinya diukur per/M² (per meter persegi) pada lokasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kewajiban merawat dan memelihara lingkungan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan taman yang luasnya kurang dari 100 seratus meter persegi perawatannya meliputi seluruh areal taman;
 - b. pemanfaatan taman yang luasnya lebih dari 100 seratus meter persegi, perawatannya meliputi radius 100 seratus meter dari titik pemanfaatan taman.

BAB X
PERENCANAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,
PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota wajib menyusun perencanaan penyelenggaraan kebersihan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan yang dilakukan secara berkala.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di koordinasikan oleh Walikota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Hasil perencanaan yang telah di tetapkan wajib di publikasikan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 20

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah di bidang penyelenggaraan kebersihan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat dan aparat yang berkait dengan upaya menumbuh kembangkan kesadaran untuk mengelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- c. pendidikan keterampilan terapan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan/atau pejabat perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 21

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 22

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Kelima
Penertiban

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Kota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang dan/badan hukum maupun perkumpulan dalam penyelenggaraan kebersihan dan Keindahan dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB XI

KERJASAMA PENGADAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Pertama

Kerjasama Pengadaan Lahan

Pasal 25

- (1) Dalam hal dibutuhkan pengadaan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama pengadaan lahan dengan Pemerintah Kota lain melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Anggaran untuk pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebaskan kepada APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kerjasama Pengelolaan Sampah Dengan Pihak Swasta

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota Mojokerto dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta.
- (2) Dalam hal pelaksanaan teknis kerjasama dengan pihak swasta dilakukan oleh Walikota dengan menunjuk pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan sampah masuk ke kas daerah.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta harus diselenggarakan secara terbuka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat, pelaku usaha, pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota wajib melaksanakan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan demi terwujudnya kebersihan dan keindahan kota yang dapat dinikmati oleh seganap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pelayanan kebersihan dan keindahan perkotaan masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang kebersihan baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada setiap SKPD yang bertanggung jawab di bidang kebersihan dan pertamanan maupun lingkungan hidup.
- (4) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (bulan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan perbuatan yang dilanggar termasuk kejahatan ;

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 dapat dikenai sanksi administrasi dan perbuatan yang dilanggar termasuk pelanggaran
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup di Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Nopember 2012

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan pada hakekatnya merupakan salah satu segi yang mengutamakan etika dan estetika kehidupan yang selaras dengan tingkat kebutuhan hidup manusia. Maka dari itu penyelenggaraan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan harus senantiasa diupayakan dan dipelihara secara terus menerus-menerus, baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat dan/atau pelaku usaha demi tercapainya lingkungan hidup yang sehat, asri, dan dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai lapisan sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara atas kondisi lingkungan yang sehat. Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan yang berjalan secara sinergis di wilayah Kota Mojokerto, pada prinsipnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, maka perlu pengaturan cara-cara penyelenggaraannya yang mencerminkan aspek kegotong royongan maupun wawasan lingkungan sebagai usaha bersama yang selaras dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan bagi kehidupan maupun penghidupan manusia. Menindaklanjuti hal tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan, sudah tidak sesuai dan tidak memadai lagi dengan kebutuhan yang diperlukan, karena itu perlu penyempurnaan dan peninjauan kembali secara keseluruhan mengingat bahwa penyelenggaraan kebersihan dan keindahan tidak hanya menempatkan sanksi bagi masyarakat akan tetapi lebih pada upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar menyadari peran kebersihan dan keindahan lingkungan. Maka dari itu pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud agar sistem penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Kota Mojokerto

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 yang dimaksud dengan:

- a. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan kebersihan kota dan pengelolaan sampah guna mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan kebersihan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan dan berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan kebersihan perlu menggunakan pendekatan yang menganggap bahwa sampah maupun barang lainnya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan kebersihan Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kebersihan kota.
- e. Asas kesadaran adalah bahwa dalam penyelenggaraan kebersihan Pemerintah Kota mendorong setiap orang agar memiliki sikap, etika, kepedulian, kepekaan, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Asas kebersamaan dan gotong royong adalah bahwa penyelenggaraan kebersihan diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas keselamatan adalah bahwa penyelenggaraan kebersihan khususnya dalam hal pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Asas kenyamanan adalah bahwa penyelenggaraan kebersihan dikawasan perkotaan harus mampu memberikan rasa nyaman dan menambah estetika penataan kawasan perkotaan.
- i. Asas keamanan adalah bahwa penyelenggaraan kebersihan harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- j. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah sebagai iuran dari penyelenggaraan kebersihan merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan berbagai sarana teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan sampah dan wallet yang ada di saluran air baik yang kecil atau lebar menjadi bidang tugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, sedangkan untuk pelaksanaan pembangunannya menjadi bidang tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto

Ayat (3) sampai dengan ayat (9) cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.